



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

— / —
Sni

6. Keputusan Rektor Nomor B/863/UN37/HK/2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi badan hukum.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pimpinan UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Ketua adalah Ketua SAU.
6. Sekretaris adalah Sekretaris SAU.
7. Komisi adalah alat kelengkapan SAU yang bersifat tetap dan dibentuk oleh SAU.
8. Panitia Khusus adalah kelengkapan SAU yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh SAU sesuai dengan kebutuhan.
9. Panitia Kerja adalah alat kelengkapan SAU yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Komisi sesuai dengan kebutuhan.
10. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.

— / smf

11. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
12. Rapat SAU adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh SAU untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang SAU.
13. Bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu adalah bidang keilmuan atau kelompok bidang keilmuan berdasarkan karakteristik tiap-tiap fakultas yang dapat berupa Jurusan/Program Studi/Bagian atau nama lain yang sejenis.
14. Panitia adalah alat kelengkapan SAU yang bersifat sementara untuk maksud dan tujuan tertentu.
15. Anggota SAU, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota Senat Akademik UNNES sebagaimana dimaksud dalam Statuta.
16. Pertimbangan adalah pemberian masukan terhadap rancangan peraturan dan/atau kebijakan yang dibuat Rektor.
17. Pengawasan adalah suatu proses dalam menilai kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan Rektor.

BAB II KEANGGOTAAN SAU

Pasal 2

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
 - b. Wakil Dosen dari setiap Fakultas.

— / *smf*

- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh masing-masing Fakultas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh SAF melalui Rapat Pleno.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Dosen tetap UNNES dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala; atau
 2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNNES;
 - g. tidak pernah melanggar etika dan disiplin pegawai;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan unit organisasi di bawah Rektor.
- (5) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNNES;

— / *smf*

- g. melanggar kode etik UNNES dalam kategori berat; dan/ atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
 - (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.
 - (4) Penggantian anggota SAU antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas usulan Dekan kepada Rektor melalui pertimbangan SAF untuk sisa masa jabatan anggota SAU yang digantikan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap anggota SAU dari unsur perwakilan dosen berhak dipilih menjadi Pimpinan SAU.
- (2) Anggota SAU *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi Pimpinan SAU dan Pimpinan dalam Alat Kelengkapan SAU.
- (3) Setiap anggota SAU berhak mengemukakan pendapat di forum-forum rapat SAU secara bebas namun bertanggungjawab.
- (4) Setiap anggota SAU wajib menghadiri agenda-agenda SAU yang telah direncanakan dan/atau ditetapkan oleh Pimpinan SAU.
- (5) Dalam hal-hal tertentu anggota SAU yang tidak dapat menghadiri agenda-agenda SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka yang bersangkutan harus menyampaikan izin kepada Ketua SAU.
- (6) Apabila anggota dan/atau pimpinan SAU selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan atau kehadirannya di bawah 30 (tiga puluh) persen dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah dan tertulis, maka Pimpinan SAU dapat menjatuhkan sanksi.

— / dy

- (7) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap dari sanksi teguran tertulis sampai kepada pemberhentian dari keanggotaan SAU.
- (8) Keputusan akhir penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan dalam rapat pleno SAU.

BAB IV KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) SAU mempunyai kewenangan melakukan penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;

— / say

- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar Doktor Kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNNES.

BAB V

TATA CARA RAPAT SAU

Pasal 6

Tata cara rapat SAU diatur dalam Peraturan SAU.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN SAU

Pasal 7

Alat kelengkapan SAU terdiri atas:

- a. Pimpinan SAU;
- b. Komisi; dan
- c. Panitia.

Bagian Kesatu

Pimpinan SAU

Pasal 8

- (1) Pimpinan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari anggota SAU unsur Wakil Dosen.
- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari Wakil Dosen.
- (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota SAU.

→ 84

- (4) Ketua dan Sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Rapat Pleno SAU yang dipimpin oleh pimpinan sementara.
- (5) Pimpinan sementara rapat SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anggota SAU tertua dan termuda.
- (6) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa tugas Ketua dan Sekretaris SAU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Pimpinan SAU tidak boleh merangkap jabatan struktural di fakultas maupun di universitas;
- (9) Pimpinan SAU dapat membentuk panitia apabila dipandang perlu.

Pasal 9

- (1) Pimpinan SAU bertanggungjawab kepada SAU berkaitan dengan tugas-tugasnya.
- (2) Tugas Pimpinan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun rencana kerja SAU secara umum dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, sekretaris, dan pimpinan komisi;
 - b. memimpin Rapat SAU sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat SAU serta membuat kesimpulan atas persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
 - c. mengadakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas komisi;
 - d. menghadiri rapat komisi apabila dipandang perlu;
 - e. mengadakan konsultasi dengan pimpinan universitas dan/atau pimpinan organ universitas yang lain apabila dipandang perlu; dan
 - f. menetapkan sanksi atau rehabilitasi kepada Anggota SAU yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Bagian Kedua

Komisi

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari 5 (lima) komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Profesor;
 - b. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kerja Sama Akademik;
 - c. Komisi Pengembangan Akademik;
 - d. Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik; dan
 - e. Komisi Etika Akademik.
- (2) Penempatan anggota SAU dalam komisi-komisi berdasarkan keahlian yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang ditetapkan oleh Pimpinan SAU.
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih melalui rapat komisi.
- (5) Masa jabatan pimpinan komisi sesuai dengan periode keanggotaan SAU.
- (6) Jika diperlukan, komisi dapat meminta bantuan narasumber ahli dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 11

Komisi Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:

- a. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen menuju profesor;
- b. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pengusulan pemberian gelar doktor atau profesor kehormatan kepada masyarakat di luar UNNES;
- c. menelaah dan memberi pertimbangan tentang kelayakan karya ilmiah untuk usulan gelar doktor atau profesor kehormatan;

- d. mengusulkan pembentukan panitia dan/atau mengundang narasumber untuk mendukung tugas Komisi Profesor jika dipandang perlu; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Profesor secara tertulis kepada Ketua SAU.

Pasal 12

Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:

- a. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pengembangan sumber daya manusia;
- b. menelaah dan memberi pertimbangan akademik kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang penataan kelembagaan;
- c. menelaah dan memberi pertimbangan akademik kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pengembangan kerja sama akademik;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kerja Sama Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

Pasal 13

Komisi Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, memiliki tugas:

- a. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang visi, kebijakan, norma, tata tertib dan panduan akademik;
- b. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pengembangan kurikulum program studi;
- c. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - 1. visi akademik;
 - 2. kebijakan akademik;
 - 3. norma akademik;
 - 4. tata tertib akademik;
 - 5. panduan akademik; dan

— / mf

6. kurikulum program studi.
- e. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pengajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. melakukan pengawasan terhadap pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan mengusulkan perbaikan kepada Rektor melalui Ketua SAU;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

Pasal 14

Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, memiliki tugas:

- a. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang renstra UNNES yang terkait dengan bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi akademik;
- b. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES;
- c. melakukan pengawasan terhadap kinerja penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi akademik;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

Pasal 15

Komisi Etika Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, memiliki tugas:

- a. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang penerapan etika akademik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang Rancangan Peraturan Rektor yang

- berkaitan dengan karya ilmiah sivitas akademika dalam rangka pencegahan plagiasi;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU terkait pemberian sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
 - e. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang pencabutan gelar doktor dan profesor kehormatan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Etika Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, komisi dapat menyelenggarakan Rapat Komisi, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau Rapat Kerja dengan pimpinan Universitas dan/atau unsur di bawah Rektor, serta Rapat Koordinasi dengan komisi lainnya.
- (2) Mengusulkan pada Pimpinan SAU berbagai hal yang dinilai penting untuk diagendakan dalam rapat dan/atau kegiatan SAU.
- (3) Komisi-komisi bertanggungjawab kepada Ketua SAU berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (4) Pertanggungjawaban kinerja komisi disampaikan kepada SAU dalam bentuk laporan sebagai berikut:
 - a. laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khususnya yang diberikan oleh SAU;
 - b. laporan tahunan pelaksanaan tugas komisi.

Paragraf Kedua

Persyaratan Pimpinan Komisi

Pasal 17

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi SAU dipilih dari anggota SAU unsur Wakil Dosen.

- (2) Ketua dan Sekretaris Komisi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Rapat Komisi SAU yang dipimpin oleh pimpinan sementara.
- (3) Pimpinan sementara Rapat Komisi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggota komisi SAU tertua dan termuda dari unsur Wakil Dosen.

Pasal 18

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi SAU sedapat mungkin dipilih melalui musyawarah mufakat oleh Anggota Komisi dalam rapat komisi yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan ketua dan sekretaris komisi.
- (2) Apabila cara musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Panitia SAU

Pasal 19

Panitia SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. Panitia Kerja; dan
- b. Panitia Khusus.

Paragraf Kesatu

Panitia Kerja

Pasal 20

- (1) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari anggota SAU dan ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (2) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris dan ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (3) Panitia Kerja melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (4) Panitia Kerja dalam menjalankan tugasnya dapat meminta bantuan narasumber ahli apabila dipandang perlu.
- (5) Panitia Kerja bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Ketua SAU.

Panitia Khusus

Pasal 21

- (1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari anggota SAU dan/atau dari unsur lain apabila dipandang perlu dan ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang berasal dari anggota SAU dan ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (3) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua SAU.
- (4) Panitia Khusus dalam menjalankan tugasnya dapat meminta bantuan narasumber ahli apabila dipandang perlu.
- (5) Panitia Khusus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Ketua SAU.

Ketentuan Penutup

Pasal 22

Dengan berlakunya ketentuan dalam peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang ini, maka Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2023



KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUCIPTO

5/4